



PENETAPAN

Nomor 0020/Pdt.G/2017/PA.Utj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

Titin Hayati binti Chairudin Hamta, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan

S1 Pendidikan Agama Islam, pekerjaan PNS (guru) di SD Negeri 003 Rantau Panjang Kanan, tempat tinggal di Jalan Datuk Kancil RT 002 RW 002, Kelurahan Teluk Merbau, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

Syaipul bin Sodang, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak tamat SD, pekerjaan Petani Sawit, tempat tinggal di Jalan Arifin Sulung RT 007 RW 003, Kepenghuluan Sungai daun, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Januari 2017 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register nomor 0020/Pdt.G/2017/PA.Utj. tanggal 5 Januari 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 September 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0020/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0278/57/IX/2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 26 September 2016;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda tiga orang anak, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di Kelurahan Teluk Merbau, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi satu minggu setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagaimana layaknya memperlakukan seorang istri, misalnya ketika Penggugat sedang datang bulan, Tergugat tetap memaksa Penggugat untuk melayani Tergugat dalam melakukan hubungan suami istri;
 - b. Tergugat selama menikah dengan Penggugat tidak pernah memberi nafkah belanja kepada Penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus ditanggung oleh Penggugat;
 - c. Tergugat kurang perhatian kepada anak Penggugat, misalnya apabila anak Penggugat sedang sakit lalu Penggugat tidur dengan anak Penggugat, Tergugat selalu merasa kurang senang;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2016, ketika itu Tergugat ingin melakukan hubungan suami istri dengan Penggugat, namun pada waktu itu Penggugat

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0020/Pdt.G/2017/PA.Ujt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang datang bulan, sehingga Penggugat menolak ajakan Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap memaksa Penggugat untuk melayani Tergugat, lalu Penggugat merasa kesal dengan sikap Tergugat, dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa satu minggu sejak kejadian tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Tergugat pulang ke rumah keluarga Tergugat di Kepenghuluan Rantau Panjang Kanan, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah kediaman, hal ini sudah berjalan dua bulan lamanya;
9. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah satu kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Syaipul bin Sodang) terhadap Penggugat (Titin Hayati binti Chairudin Hamta);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0020/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (Guru) di SD Negeri 003 Rantau Panjang Kanan, Penggugat belum memperoleh izin dari atasan untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Rokan Hilir an. Bupati Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, dan Majelis Hakim juga menjelaskan kepada Penggugat tentang konsekuensi bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian tanpa izin dari atasan di instansi tempat kerja Penggugat, dan terhadap upaya damai serta penjelasan tersebut, pada persidangan tanggal 15 Mei 2017 Penggugat menyatakan secara lisan bahwa Penggugat tidak siap menanggung segala resiko sebagai akibat dari melakukan perceraian tanpa izin dari atasannya, oleh karena itu Penggugat secara lisan di persidangan bermohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan pencabutan perkara Cerai Gugat yang diajukannya pada tanggal 5 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 5 Januari 2017 dengan register nomor 0020/Pdt.G/2017/PA.Utj.;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini, Pengadilan cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0020/Pdt.G/2017/PA.Utj.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat *in person* telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula mengutus serta menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (Perawat Pelaksana) (Guru) di SD Negeri 003 Rantau Panjang Kanan, Penggugat wajib lebih dahulu memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, yang dalam hal ini Penggugat belum memperoleh izin dari atasan untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0020/Pdt.G/2017/PA.Ujt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Rokan Hilir an. Bupati Rokan Hilir, dengan demikian Penggugat telah tidak memenuhi persyaratan administratif untuk dapat melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar rukun dalam membina rumah tangga bersama Tergugat, sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat tentang konsekuensi bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian tanpa izin dari atasan di instansi tempat kerja Penggugat, terhadap upaya dari Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan tidak siap menanggung segala resiko sebagai akibat dari melakukan perceraian tanpa izin dari atasannya; oleh karena itu Penggugat secara lisan di persidangan bermohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan pencabutan perkara Cerai Gugat yang diajukannya pada tanggal 5 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 5 Januari 2017 dengan register nomor 0020/Pdt.G/2017/PA.Utj;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechts vordering*/Reglement Acara Perdata) alinea pertama yang menentukan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asal hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara adalah hak Penggugat dan dilakukan atas kesepakatan damai dengan Tergugat di luar persidangan, sedangkan Majelis Hakim belum memeriksa pokok perkara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan *a quo* patut untuk dikabulkan;

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0020/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0020/Pdt.G/2017/PA.Utj.
3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.561.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1438 Hijriah oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Emna, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0020/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Emna, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	1.470.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	1.561.000,00

(satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0020/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)